

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(STUDI KASUS DI KOTA PALU)**

SRI SETYA NINGSIH / D 101 09 360

ABSTRAK

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di N'club dan Mall tatura Palu. Tipe penelitian deskriptif. Untuk mendukung penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. dengan identifikasi masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di n'club dan mall tatura Palu. Lokasi penelitian ini bertempat di kota palu dengan sampel penelitian di n'club dan mall tatura palu dengan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang berada di n'club dan mall tatura palu, bahwa n'club tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dari dipekerjakannya anak hingga tengah malam dan tidak dipisahkannya pekerja anak dengan pekerja dewasa, namun di sisi lain hak-hak pekerja anak yang di berikan N'club dan mall tatura yaitu pengusaha melindungi anak untuk tidak di pekerjakan atau dimanfaatkan untuk perdagangan minuman keras atau pornografi.

Kata Kunci : perlindungan hukum, pekerja anak, dan ketenagakerjaan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diciptakan sebagai instrumen pengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Philipus M. Hadjon membagi dua perlindungan hukum bagi rakyat yaitu : perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum yang bersifat *represif*.² perlindungan hukum preventif rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah dikeluarkan.

¹ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1992 hlm. 10

² Philips M. Hadjon, . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Cetakan pertama. Surabaya: Bina Ilmu. 1987 .hal 40

Dengan demikian perlindungan preventif mencegah terjadinya perselisihan/sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Jika dikaitkan dengan pengaturan dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, berarti perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada para pihak bersifat represif yaitu menyelesaikan perselisihan yang muncul akibat adanya pelanggaran yang bersifat yuridis dan non yuridis.³

Pengaturan tenaga kerja bila dilihat dari segi hukum ketenagakerjaan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tenaga kerja dan dalam waktu bersamaan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, dengan demikian adanya anggapan bahwa hubungan kerja pada tenaga

³Asri Lasatu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.

kerja selalu menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak.⁴

Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta social dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.⁵

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 (B)(2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah *pekerja anak* dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Soetarso menegaskan bahwa tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atau sanak keluarganya atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap kewirausahaan sejak dini, anak tersebut masih bersekolah dan kegiatan tersebut tidak mengganggu proses belajar di sekolahnya.⁶ Pekerja anak merupakan suatu istilah yang seringkali menimbulkan perdebatan, meskipun sama-

sama digunakan untuk menggantikan istilah buruh anak.

Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labour*) adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO No 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada "kegiatan ekonomi".⁷

Mall Tatura adalah pusat perbelanjaan terbesar di Palu yang beralamatkan di jalan Emy saelan Palu Timur, termasuk pusat perbelanjaan yang sangat populer dan banyak dikunjungi oleh masyarakat baik dari anak kecil maupun orang dewasa bahkan sampai orangtua sekalipun, Tempat ini dibuka 12 jam selama 7 hari dalam 1 minggu, sehingga memudahkan warga untuk datang berbelanja, bersantai ataupun digunakan sebagai tempat hiburan. Adapun jumlah pekerja khusus Mall Tatura Palu yaitu 37 orang, pekerja dewasa terdiri dari 33 orang dan pekerja anak terdiri dari 3 orang. Mall Tatura Palu dibuka mulai dari jam 10.00 sampai jam 22.00 atau selama 12 jam dalam sehari.

N'Club adalah tempat hiburan yang beralamatkan di jalan Thamrin, tempat ini didirikan pada tahun 2005 dan beropersi pada tahun 2006 pemiliknya bernama Fandi Gunawan dan manager utama yaitu Andi Sumardi tempat ini terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu karaoke dan bilyard. Dimana setiap bagiannya di pegang oleh manager yang berbeda yakni untuk bagian karaoke oleh Jhon dan bagian bilyard oleh Rhony. Tempat ini di buka mulai dari jam 13.00 sampai jam 03.00 atau 14 jam dalam sehari.

B. Rumusan Masalah

⁷[Http://www.slideshare.net/Andisgrasi](http://www.slideshare.net/Andisgrasi) "Tinjauan Pustaka tentang Pekerja Anak di akses Tanggal 10 Juni 2013

⁴ Adrian sutedi, *Hukum Perburuhan*. PT. Sinar Grafika. 2009, hal.222

⁵ Zainal asikin. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta. 2010. hal 96

⁶Soetarso dalam Andi sri hermawan.*Makalah Pekerja Anak, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial*.2012. Bandung

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di N'Club dan Mall Tatura Palu.

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pekerja Anak Di Kota Palu

Pekerja anak merupakan masalah yang sangat sering kita temui di kota Palu. Seorang atau sekelompok pekerja anak merupakan pemandangan yang lumrah di kota ini, banyak alasan maupun faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan pekerjaan yang seharusnya belum bisa mereka lakukan, adanya desakan ekonomi dan faktor pergaulan merupakan salah satu penyebab mereka harus bekerja, banyak dari mereka bekerja di perusahaan formal maupun informal.

Di kota palu data terakhir mengenai pekerja anak yang bekerja di sektor informal berjumlah 40 orang mereka bekerja sebagai pemecah batu, penambang pasir dan buruh pasar, lokasi kerja mereka berada di kelurahan buluri, tinggede dan di pasar. data ini diperoleh melalui pendataan langsung dilokasi pekerja anak oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu dan dari Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Propinsi Sulawesi Tengah.⁸ Pekerja anak lainnya banyak ditemui diperusahaan formal seperti Nclub dan Mall tatura palu namun berbeda dengan anak-anak yang ditemui di pasar-pasar tradisional kebanyakan di NClub ini pekerja anak yang berumur 17 tahun khususnya pekerja wanita.

Mengenai pekerja anak yang berada di Mall Tatura Palu, mereka bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya maupun kepentingan pribadinya. Mereka mengaku mulai bekerja ketika lulus sekolah, usia mereka 17 (tujuh belas tahun) tahun. Disini terdapat 3 (tiga) orang pekerja anak yang

masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Mereka bekerja menjadi sales, 2 (dua) orang bekerja di bagian elektronik dan 1 (satu) orang bekerja di bagian produk kecantikan.

Sedangkan pekerja anak yang berada di N'Club terdapat 2 (dua) orang pekerja anak mereka bekerja mulai siang hingga tengah malam yaitu dari jam 13.00 sampai jam 02.00. menurut penulis hal ini jelas mengganggu waktu istirahat anak yang mana seharusnya waktu tersebut digunakan untuk tidur dan ini juga mengganggu kesehatan anak. Apalagi mereka bekerja di tempat karaoke dan bilyard yang mana apabila anak tersebut dipekerjakan di tempat seperti ini jelas mengganggu moral anak karena anak sangat rentan dan anak masih belum bisa dibiasakan dengan hal-hal tersebut karena anak masih tergolong labil dan bisa saja mengganggu mentalnya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perkerja Anak

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ratifikasi konvensi ILO No. 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO No. 182 menjadi UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keppres No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional PBPTA, Keppres No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) PBPTA.

C. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di N'Club dan Mall Tatura Palu

1. Apakah pengusaha mempekerjakan anak dalam bentuk perbudakan

⁸ Mengenai tentang data pekerja anak, Henry Sakding, wawancara pribadi, kepala bidang pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, tanggal 6 november 2013

Tabel 1. Tanggapan responden tentang pengusaha yang mempekerjakan anak dalam bentuk perbudakan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	-	0
2.	Tidak	5	100
	Jumlah	5	100

Sumber: Data N'CLUB dan Mall Tatura Palu Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan dari 5 orang responden, dan 5 orang responden atau 100% mengatakan pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak tidak diperlakukan seperti budak.

Uraian di atas tersebut menunjukkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak dalam bentuk perbudakan telah menunjukkan bahwa jawaban responden semua pekerja anak tidak diperlakukan seperti budak di N'Club dan Mall Tatura Palu.

2. Apakah Pengusaha memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras

Tabel 2. Tanggapan responden tentang pengusaha yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	-	0
2.	Tidak	5	100
	Jumlah	5	100

Sumber: Data N'CLUB dan Mall Tatura Palu Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan dari 5 responden, dan 5 orang responden atau 100% mengatakan bahwa pengusaha tidak memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, seluruh responden menunjukkan tidak atau 100%.

Uraian di atas tersebut menunjukkan bahwa pengusaha yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras telah menunjukkan bahwa semua pekerja anak

tidak dimanfaatkan, disediakan atau dilibatkan untuk produksi atau perdagangan minuman keras di N'Club dan Mall Tatura Palu.

3. Apakah Pengusaha mempekerjakan anak dalam hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan atau moral anak

Tabel 3. tanggapan responden tentang Pengusaha yang mempekerjakan anak dalam hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan atau moral anak

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	2	40
2.	Tidak	3	60
	Jumlah	5	100

Sumber: Data N'CLUB dan Mall Tatura Palu Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan dari 5 responden, dan 2 orang responden atau 40% mengatakan bahwa pengusaha mempekerjakan anak dalam hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan atau moral anak dan 3 orang responden atau 60% menunjukkan tidak.

Uraian di atas tersebut menunjukkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak dalam hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan atau moral anak telah menunjukkan bahwa semua pekerja anak tidak diperlakukan dalam hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan atau moral anak di Mall Tatura Palu.

4. Apakah Pengusaha mempekerjakan anak untuk kegiatan pornografi

Tabel 4. tanggapan responden tentang Pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak untuk kegiatan pornografi

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	0	0
2.	Tidak	5	100
	Jumlah	5	100

Sumber: Data N'CLUB dan Mall Tatura Palu Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan dari 5 responden dan 5 orang responden atau 100%

mengatakan bahwa pengusaha tidak mempekerjakan anak untuk kegiatan pornografi, seluruh responden menunjukkan tidak atau 100%.

Uraian di atas tersebut menunjukkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak untuk kegiatan pornografi telah menunjukkan bahwa semua pekerja anak tidak dipekerjakan untuk kegiatan pornografi di N'Club dan Mall Tatura Palu.

5. Apakah Pengusaha yang memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja

Tabel 5. tanggapan responden tentang Pengusaha yang memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	-	0
2.	Tidak	5	100
	Jumlah	5	100

Sumber: Data N'CLUB dan Mall Tatura Palu Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan dari 5 responden, dan 5 orang responden atau 100% mengatakan bahwa pengusaha tidak memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja seluruh responden menunjukkan ya atau 100%.

Uraian di atas tersebut menunjukkan bahwa pengusaha yang memberikan jaminan kesehatan atau keselamatan kerja telah menunjukkan bahwa semua pekerja anak tidak diberikan jaminan kesehatan atau keselamatan kerja di N'Club dan Mall Tatura Palu.

6. Pengusaha yang mempekerjakan anak antara pukul 23.00 sampai 07.00

Tabel 6. tanggapan responden tentang Pengusaha yang mempekerjakan anak antara pukul 23.00 sampai 07.00

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	2	40
2.	Tidak	3	60
	Jumlah	5	100

Sumber: Data N'CLUB dan Mall Tatura Palu Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan dari 5 responden, dan 2 orang responden atau 40% mengatakan bahwa pengusaha mempekerjakan anak antara pukul 23.00 sampai 07.00 dan 3 Orang responden atau 60% mengatakan bahwa pengusaha tidak mempekerjakan mereka antara pukul 23.00 sampai 07.00.

Uraian di atas tersebut menunjukkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak antara pukul 23.00 sampai 07.00 telah menunjukkan bahwa semua pekerja anak tidak dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai 07.00 di Mall Tatura Palu.

7. Apakah dilakukan pemisahan tempat kerja antara pekerja anak dengan pekerja dewasa

Tabel 7. tanggapan responden tentang pemisahan tempat kerja antara pekerja anak dengan pekerja dewasa

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	0	0
2.	Tidak	5	100
	Jumlah	5	100

Sumber: Data N'CLUB dan Mall Tatura Palu Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan dari 5 responden, dan 5 orang responden atau 100% mengatakan bahwa pengusaha tidak memisahkan tempat kerja antara pekerja anak dengan pekerja dewasa.

Uraian di atas tersebut menunjukkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak tidak memisahkan tempat kerja antara pekerja anak dengan pekerja dewasa di N'Club dan Mall Tatura Palu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Kota Palu. Jika dicermati data yang ada, maka dapat ditegaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak dalam bentuk perbudakan menunjukkan bahwa jawaban responden semua pekerja anak tidak diperlakukan sebagai budak di N'Club dan Mall Tatura Palu hal ini sudah sesuai

dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (2) huruf a yang berbunyi :

“Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya”.

Untuk pekerja anak yang bekerja di Mall tatura Palu bahwa pengusaha tidak mempekerjakan mereka dalam bentuk perbudakan. Tanggapan responden yaitu bahwa pengusaha sangat baik dan penuh tata tertib. Sedangkan untuk pekerja anak yang bekerja di N’Club Palu bahwa pengusaha tidak mempekerjakan mereka seperti budak. Tanggapan responden yaitu mereka bekerja sesuai kemampuan.

Pengusaha yang memafaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras menunjukkan bahwa jawaban responden sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 74 Ayat (2) huruf c yang berbunyi :

“segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Untuk pekerja anak yang bekerja di Mall Tatura Palu bahwa pengusaha tidak memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras. Tanggapan responden yaitu karena mereka bekerja di toko penjual alat-alat olahraga. Sedangkan untuk pekerja anak yang bekerja di N’Club Palu bahwa pengusaha tidak memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras. Tanggapan responden yaitu bahwa mereka di pekerjakan sesuai bidang masing-masing.

Untuk pengusaha yang mempekerjakan anak dalam hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan atau moral anak, dapat diperhatikan bahwa jawaban responden tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan

Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

“Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini”.

Bahwa pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal tersebut yaitu pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.

Untuk pekerja anak di Mall Tatura Palu bahwa pengusaha tidak mempekerjakan mereka untuk hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Tanggapan responden yaitu karena mereka hanya menjual barang-barang yang berhubungan dengan kecantikan baik tubuh maupun muka dan pekerjaan yang mereka lakukan tidak membahayakan kesehatan, keselamatan ataupun moral. Sedangkan untuk pekerja anak yang bekerja di N’Club Palu bahwa pengusaha mempekerjakan mereka dalam hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan ataupun moral hal ini jelas terlihat dari beberapa tanggapan responden yang mengatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dapat membahayakan kesehatan karena waktu kerja yang mereka jalani hingga tengah malam dan pekerjaan yang mereka lakukan di usaha karoke dan bilyard. Hal ini jelas mengganggu moral si anak yang mana anak masih belum bisa dibiasakan dengan hal-hal tersebut karena anak masih tergolong labil dan bisa saja mengganggu moralnya.

Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk kegiatan pornografi dapat diperhatikan bahwa jawaban responden sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b yang berbunyi :

“segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian”.

Untuk pekerja anak yang berada di Mall Tatura Palu bahwa pengusaha tidak

mempekerjakan mereka untuk kegiatan pornografi. Tanggapan responden yaitu karena pengusaha mempunyai tata tertib dalam cara berpakaian jadi untuk hal-hal yang seperti itu sangat tidak mungkin terjadi sebab kerjanya di tempat keramaian dan di jaga ketat. Sedangkan untuk pekerja anak yang berada di N'Club Palu bahwa pengusaha tidak mempekerjakan mereka dalam kegiatan pornografi. Tanggapan responden yaitu hanya untuk pekerjaan yang sesuai ketentuan.

Pengusaha yang memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dapat diperhatikan bahwa jawaban responden tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b yang berbunyi :

“diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”

Untuk pekerja anak yang bekerja di Mall Tatura Palu bahwa pengusaha tidak memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Tanggapan responden yaitu karena kerjanya tidak berbahaya. Sedangkan untuk pekerja anak yang berada di N'Club Palu bahwa pengusaha tidak memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Tanggapan responden bahwa pengusaha hanya memberikan pelayanan santunan.

Pemisahan tempat kerja antara pekerja anak dengan pekerja dewasa dapat diperhatikan bahwa jawaban responden tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 72 yang berbunyi :

“Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa”.

Untuk pekerja anak yang bekerja di Mall Tatura Palu bahwa pengusaha tidak melakukan pemisahan tempat kerja antara pekerja anak dengan pekerja dewasa. Tanggapan responden yaitu karena pekerjaan yang mereka jalani tidak berbahaya dan tidak mengganggu moral

mereka. Sedangkan untuk pekerja anak yang bekerja di N'Club Palu bahwa pengusaha tidak melakukan pemisahan tempat kerja antara pekerja anak dengan pekerja dewasa. Tanggapan responden yaitu bahwa pekerjaan yang mereka jalani tidak berbahaya dan tidak mengandung unsur kekerasan.

Dipisahkannya tempat kerja antara pekerja anak dengan pekerja dewasa yaitu untuk menghindari pengaruh negatif sebagai akibat interaksi atau hubungan antara pekerja anak dengan pekerja dewasa.

Pengusaha yang mempekerjakan anak perempuan antara jam 23.00 sampai 07.00 dapat diperhatikan bahwa jawaban responden ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi :

“pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00”

Untuk pekerja anak yang bekerja di Mall Tatura Palu bahwa pengusaha tidak mempekerjakan mereka antara jam 23.00 sampai 07.00. tanggapan responden yaitu bahwa mereka mengikuti jam buka Mall, yakni mulai dari jam 09.30 sampai jam 21.30. sedangkan untuk pekerja anak yang bekerja di N'Club Palu bahwa rupanya pengusaha mempekerjakan mereka antara jam 23.00 sampai jam 07.00. tanggapan responden yaitu mereka bekerja antara jam 19.00 sampai jam 03.00 dan waktu kerja mereka berubah-ubah yang terbagi dalam 2 (dua) shift kerja yaitu: shift 1 (pertama) mulai dari jam 13.00 sampai jam 19.00 dan shift 2 (kedua) mulai dari jam 19.00 sampai jam 03.00.

Mempekerjakan pekerja anak antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00 merupakan waktu untuk istirahat. Sangat sulit diwujudkan kesehatan jiwa dan raga anak, jika ia dipekerjakan antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa n'club tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dari dipekerjakannya anak hingga tengah malam dan tidak dipisahkannya pekerja anak dengan pekerja dewasa, namun di sisi lain hak-hak pekerja anak yang di berikan N'club dan mall tatura yaitu pengusaha melindungi anak untuk tidak di pekerjakan atau dimanfaatkan untuk perdagangan minuman keras atau pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian sutedi,2009. *Hukum Perburuhan*. PT. Sinar Grafika
Asri Lasatu. tanpa tahun. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.tanpa penerbit
Iman Soepomo, 1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Djambatan.
Philipus M, Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Cetakan pertama.
Surabaya:Bina Ilmu
Zainal Asikin, 2010. *Dasar-dasar hukum perburuhan*, Jakarta.PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

C. Internet

- [Http://www.slideshare.net](http://www.slideshare.net) Andisgrasi “Tinjauan Pustaka tentang Pekerja Anak di akses
Tanggal 10 Juni 2013

D. Karya ilmiah

- Makalah “*Pekerja Anak*” Oleh Andi Sri Hermawan.Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
Bandung 2012

BIODATA PENULIS



Nama : Sri Setya Ningsih
TTL : Palu, 16 Oktober 1991
Alamat : Jalan. Asam 2 Lrg. 5
Email : setyaningsih96@yahoo.co.id
No. Hp : 082337255199